



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 188.45- 643 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGABUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 108 GANTA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI 251 GANTA
MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 108 GANTA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 84 Tahun 2023 tentang Prosedur Perubahan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal, menyebutkan bahwa penggabungan satuan pendidikan dasar dapat dilakukan hanya untuk penggabungan SD dengan SD;
- b. bahwa sesuai hasil kajian Tim Verifikasi Sekolah Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Bulukumba terhadap UPT SPF SDN 108 Ganta dan UPT SPF SDN 251 Ganta menjadi UPT SPF SDN 108 Ganta maka dipandang perlu dilakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 84 Tahun 2023 tentang Prosedur Perubahan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penggabungan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 108 Ganta dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 251 Ganta menjadi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 108 Ganta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penggabungan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 108 Ganta dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri 251 Ganta sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba atas hasil kajian oleh tim verifikasi, serta melaporkan kepada Bupati.
- KETIGA : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang masih menjabat, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Kepala Sekolah yang baru hasil penggabungan Sekolah Dasar Negeri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 September 2024

BUPATI BULUKUMBA,



MUCHTAR ALI YUSUF

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
6. Masing-masing Kepala SDN yang digabung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 188.45-643 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024

TENTANG : PENGGABUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI 108 GANTA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI 251 GANTA MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI 108 GANTA.

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG
DI KABUPATEN BULUKUMBA

NO	KECAMATAN	NAMA SDN YANG DIGABUNG	NAMA SDN HASIL PENGGABUNGAN
1	KAJANG	UPT SPF SDN 108 GANTA	UPT SPF SDN 108 GANTA
2	KAJANG	UPT SPF SDN 251 GANTA	

BUPATI BULUKUMBA, 2



MUHTAR ALI YUSUF